

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi
Kewajiban Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

**EVA FAUZIAH
NIM. 2314.4.004**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1439H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan kecamatan Hinai Kabupaten Langkat). Penelitian ini berlandaskan teori UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis membahas mengenai tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, faktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, serta tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam tinjauan Fiqih Siyasah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat) bahwa pemberdayaan yang dilakukan Kepala Desa sudah berjalan namun tidak semua berhasil, adapun faktor penghambat yaitu Kepala Desa mengambil kebijakan sendiri, seperti jalan yang dibangun terlalu luas, pendidikan agama sangat minim dan prekonomian sangat rendah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada penulis dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua, Ayah (Zulkifli) dan Ibu (Masnun) tercinta yang telah membesarkan saya serta yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil demi terselesaikannya Skripsi ini.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. H. Saidur Rahman, M.Ag. sebagai puncak pimpinan di UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H, M. Hum. Sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Fatimah, S.Ag, MA. Sebagai Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Zaid Al Fauza Marpaung, M.Hum. Sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah dan seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr. Zulkarnain, MA. Pembimbing Skripsi I yang telah rela meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan kritik dan saran serta bantuan pemikiran pada penelitian ini.
6. Ibu Afifah Rangkuti, SH, M.Hum. Pembimbing Skripsi II yang juga telah rela meluangkan waktu untuk penulis demi kesempurnaan isi Skripsi ini.
7. Para dosen serta seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Hukum dan petugas perpustakaan UIN Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Teman-teman pejuang Skripsi dan rekan Mahasiswa/I program studi siyasah stambuk 2014, terutama Lila Astri Octavia Siregar, Selviana Sari, dan Nila Sari yang telah memberikan motivasi, semangat, serta membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan. Kiranya hasil dari penulisan Skripsi ini dapat memberikan sembangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini.

Medan, 26 November 2019
Penulis,

EVA FAUZIAH
Nim. 23.14.4.004

DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian.....	24
E. Kerangka Teoritis.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
G. Hipotesis.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	33
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kepemimpinan dan Dasar Hukumnya ...	35
B. Macam-macam Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan	39
C. Upaya Kepemimpinan Dalam Memberdayakan Masyarakat	42
 BAB III : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa.....	53

B. Letak Geografis Desa	54
C. Keadaan Penduduk dan sarana prasarana Desa	56

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.....	63
B. Faktor Yang Menghambat Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	75
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Jumlah Penduduk.....	57
TABEL II	: Mayoritas Kepercayaan.....	58
TABEL III	: Mayoritas Suku.....	58
TABEL IV	: Mata Pencaharian.....	59
TABEL V	: Bangunan Rumah Penduduk.....	61
TABEL VI	: Sarana Ibadah.....	61
TABEL VII	: Lembaga Pendidikan.....	61
TABEL VIII	: Penduduk Yang Bersekolah.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pemimpin memiliki suatu kerinduan untuk membangun dan mengembangkan potensi dirinya terutama sebagai seorang “Kepala Desa”, desanya pasti ingin menjadi lebih baik. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk membangun orang-orang disekitarnya, karena keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada potensi SDM (sumber daya manusia). Jika sebuah organisasi atau masyarakat bersatu dengan Kepala Desanya maka organisasi atau masyarakat akan berkembang dan sukses.

Menjadi seorang pemimpin haruslah dirinya mempunyai sifat melayani, memiliki rasa kasih sayang dan perhatian serta tanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Kasih itu terwujud dalam bentuk kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, impian dan harapan dari mereka yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang memengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha-usaha menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Sebelum membicarakan lebih jauh soal kepemimpinan sebaiknya dilakukan peninjauan terlebih dahulu definisi pemimpin. Adapun pengertian pemimpin menurut Kartini Kartono pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹

¹Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal. 38.

Dan menurut Henry Pratt Fairchil mengatakan pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui *prestise*, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian terbatas, Pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas *persuasive* (bersifat membujuk secara halus), dan *akseptansi* (penerimaan secara sukarela oleh para penganutnya). Sedangkan menurut Jonh Gage Alle mengatakan pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun dan komandan.²

Selanjutnya defenisi kepemimpinan menurut George R. Terry (1983) Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan menurut Toha (1983) Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi prilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.³

Jadi kepemimpinan merupakan titik sentral (pusat) dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepala Desa merupakan pemimpin yang fungsinya memandu, menuntun, membimbing, membangun memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju,

²*Ibid*, Hal. 38-39.

³Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hal. 3.

sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.⁴ Kepala Desa harus memimpin desanya secara adil, dalam arti kata seluruh masyarakat desanya tanpa terkecuali.

Sebagaimana tertuang pada pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ayat 1 yaitu Kepala Desa adalah pemimpin desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dan pada ayat 2 adapun tugas yang dimaksud yaitu Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan prekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

⁴Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Hal. 93.

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Demikianlah tugas Kepala Desa, keberhasilan seorang pemimpin mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan juga mampu membina hubungan baik dengan masyarakatnya dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dalam Fiqih Siyasa dijelaskan imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁶

Menurut Ibn Kaldun defenisi khalifah disamakan dengan imamah yaitu Al-Khalifah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena Al-Ikhwāl di dunia kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhalifahan itu adalah kekhalifahan dari pemilik syara' di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁷

Hasbi Ash-Shiddiq dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*” menjabarkan dua buah ayat surah An-Nisa' yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam” yaitu :

1. Menunaikan amanah.

⁵UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ke-2 Kepala Desa Pasal 26 Ayat 1-2.

⁶Dj. Azuli, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 87.

⁷*Ibid*, Hal. 88.

2. Menegakkan keadilan.
3. Mentaati Allah dan Rasulnya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan atau perwakilan rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak rakyat.
5. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya.⁸

Kepemimpinan menurut Q.S. An-Nisa' ayat 58-59 yang berbunyi :

Surah An-Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar. Maha melihat.“
(Q.S. An-Nisa' : 58)

Surah An-Nisa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَذُرُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

⁸Ibid, Hal. 161-162.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ : 59)⁹

Kemudian sabda Rasulullah saw berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَمَّهُمْ

Artinya : “Dari Abu Huraira, telah bersabda Rasulullah SAW. Apabila tiga orang keluar untuk bepergian maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka.” (H.R. Abu Daud)¹⁰

Dalam Fiqih Siyasaah juga dijelaskan ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan jenazahnya belum di makamkan, orang-orang Anshar berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah, Umar, Abu ‘Ubaidah Ibn Jarrah dan beberapa kaum muslimin lainnya sibuk membicarakan wafatnya Rasul. Sedangkan Abu Bakar, ‘Ali serta keluarga Rasul sibuk mengurus persiapan pemakaman jenazah beliau. Umar mulai berfikir tentang umat Islam, Umar langsung meminta Abu ‘Ubaidah mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Umar melihat Abu ‘Ubaidah adalah figur yang cocok menjadi khalifah, karena ia kepercayaan umat. Namun Abu ‘Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakarlah figur yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi.

⁹Al-Hidayah, *Tafsir Al-Qur’an*, (Jakarta: S.P. Kalim, 2010), Hal. 88-89.

¹⁰Dj. Azuli, *FiqhSiyasaah*, Hal. 9-10.

Akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Dan Umarlah orang yang pertama yang melakukan baiat.¹¹

Kemudian pendapat *ahlussunnah wal jama'ah* juga mengutamakan diantara Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.¹² Ibnu Katsir dan Ibnu Ishaq berkata, 'Kemudian Abu Bakar angkat bicara. Setelah memuji Allah dengan sepantasnya ia berkata: '*Amma ba'du*, hadirin semuanya aku ditunjuk untuk memimpin kalian padahal aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku berlaku baik maka bantulah aku, namun jika aku berlaku buruk maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah penghianatan. Orang lemah diantara kalian adalah orang kuat dimataku hingga aku berikan haknya, insya Allah. Sebaliknya, orang yang kuat diantara kalian adalah orang lemah dimataku. Hingga aku mengambil kembali hak orang yang ia ambil, insya Allah.¹³

Ada tujuh butir yang bisa diambil dari pidato Abu Bakar As-Siddiq r.a:

1. Sifat rendah hati.
2. Sifat terbuka untuk di kritik.
3. Sifat jujur dan amanah.
4. Sifat berlaku adil.
5. Komitmen dengan perjuangan.
6. Bersikap demokratis.

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal. 51.

¹²Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta, Jembatan Ilmu, 2016), Hal. 349.

¹³*Ibid*, Hal. 168.

7. Berbaikti dan mengabdikan kepada Allah swt.¹⁴

Jadi jelaslah sepeninggal Rasulullah Abu Bakarlah pemimpin ia dibaiat setelah hasil musyawarah dengan para tokoh muhajirin dan anshar.

Kemudian pemimpin berikutnya adalah Umar bin Khattab menurut Ibnu Jauzi berkata, “Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan ia berkata: “Ketika sakit Abu Bakar semakin parah dan merasa sudah tidak akan hidup lama lagi, ia mengumpulkan orang-orang lalu berpesan: Sakit yang ku derita ini semakin parah seperti yang kalian lihat. Aku merasa sebentar lagi akan pergi (mati). Allah telah melepaskan sumpah kalian dari baiatku dan mengembalikan urusan (khilafah) kalian kepada kalian. Karena itu, tunjuklah seseorang yang akan memimpin kalian yang kalian sukai. Sebab jika kalian mengangkat seorang pemimpin saat aku masih hidup, itu lebih patut membuat kalian tidak berselisih sepeninggalku. Sungguh aku menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian sepeninggalku.”¹⁵

Umar dibaiat secara umum oleh umat Islam di masjid nabawi, setelah dilantik menjadi kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar. Umar melakukan pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara reguler yang di gaji oleh negara.¹⁶

Kemudian Umar menetapkan Utsman ibn Affan sebagai sekretaris negara. Ia juga melakukan musyawarah secara umum dengan kaum muslim, untuk mendengar

¹⁴ Veithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Hal. 71-72.

¹⁵ Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Hal. 170.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Hal. 63.

dan mengetahui langsung aspirasi mereka. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke forum majlis syura sehingga keputusan yang akan diambil sesuai dengan kemaslahatan umat.¹⁷

Dengan demikian masa pemerintahan Umar dapat di katakan masa peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Al-Mawardi ada 10 kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara :

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangunkan dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan negara seperti Ghanimah, Al-Fa', Pajak, dan Sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja negara (APBN).

¹⁷*Ibid*, Hal. 65.

9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.¹⁸

Kemudian hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik.¹⁹

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas Kepala Negara hanya dalam empat bidang saja yaitu :

1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran.
2. Menegakkan keadilan.
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah.
4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh nash.

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewajiban Kepala Negara yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.²⁰

Berdasarkan kepemimpinan di atas Abu Bakar Shiddiq maupun Umar ibn Khattab adalah kepemimpinan Islam. Demikian juga pendapat Al-Mawardi, dan pendapat-pendapat yang lainnya.

¹⁸*Ibid*, Hal. 242-243.

¹⁹*Ibid*, Hal. 245.

²⁰*Ibid*, Hal. 243.

Adapun tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu tepat Tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan hasil data peneliti, data yang ada di kantor Kepala Desa. Adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial, budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.²¹

Di lihat dari tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada undang-undang, maka tugas Kepala Desa belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, tepatnya tertanggal 20 Oktober 2018. Adapun yang dipimpin oleh Kepala Desa terdiri dari enam dusun. Adapun dari enam dusun tersebut terdapat beberapa masalah yaitu :

1. Dusun 1,
 - a. Masalah Pemerintahan : Sistem kemandirian dusun belum ada, informasi desa masih minim.
 - b. Masalah Pembangunan : Jalan belum diperbaiki, selokan belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Sarana kesehatan tidak ada, pendidikan agama masih minim, sarana pendidikan tidak ada, sarana ibadah kurang nyaman.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Masyarakat tidak punya keterampilan, hasil panen belum meningkat, usaha mikro belum maksimal, tenaga kerja tidak ada, masyarakat kurang keterampilan.

2. Dusun 2

²¹Kantor Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Pada Tanggal 20 Oktober 2018.

- a. Masalah Pemerintahan : Sistem keamanan dusun belum ada, informasi desa masih minim.
 - b. Masalah Pembangunan : Jalan belum diperbaiki, selokan belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Sarana kesehatan tidak ada, pendidikan agama masih minim, sarana pendidikan kurang baik, sarana ibadah kurang nyaman.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Masyarakat tidak punya keterampilan, hasil panen belum meningkat, usaha mikro belum maksimal, tenaga kerja tidak ada, masyarakat kurang keterampilan.
3. Dusun 3
- a. Masalah Pemerintahan : Sistem keamanan dusun belum ada.
 - b. Masalah Pembangunan : Selokan pembuangan air limbah belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
4. Dusun 4
- a. Masalah Pemerintahan : Sistem keamanan dusun belum ada.
 - b. Masalah Pembangunan : Selokan pembuangan air limbah belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
5. Dusun 5

- a. Masalah Pemerintahan : Sistem keamanan dusun belum ada.
 - b. Masalah Pembangunan : Jalan belum diperbaiki, Selokan pembuangan air limbah belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Pendidikan agama masih minim, sarana ibadah kurang nyaman, masyarakat kurang keterampilan.
6. Dusun 6
- a. Masalah Pemerintahan : Sistem kewanaman dusun belum ada, informasi desa masih minimum.
 - b. Masalah Pembangunan : Jalan belum diperbaiki, selokan belum ada.
 - c. Masalah Pembinaan : Sarana kesehatan tidak ada, pendidikan agama masih minim, sarana pendidikan tidak ada, sarana ibadah kurang nyaman.
 - d. Masalah Pemberdayaan : Masyarakat tidak punya keterampilan, hasil panen belum meningkat, usaha mikro belum maksimal, tenaga kerja tidak ada, masyarakat kurang keterampilan.

Hasil data dan wawancara ini di peroleh dari :

1. Kepala Desa Bapak Syehpuddin yang bertempat tinggal di dusun tiga, Staf Kantor Kepala Desa Hinai Kanan yaitu Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sopyan yang bertempat tinggal di dusun tiga, Bendahara Desa Bapak Alam Syahrani yang bertempat tinggal di dusun tiga, dan Kaur Kemasyarakatan Ibu Siti Aisyah yang bertempat tinggal di dusun tiga.
2. Dari Masing-masing dusun, yaitu :

- 1) Dusun 1 : Bapak Syahrial Kadus 1, Bapak Jalel Bapak Kamal Masyarakat setempat.
- 2) Dusun 2 : Bapak Muhammad Saleh Kadus 2, Bapak M. Syahyan Tokoh Agama, Bapak Aslen Bapak Marmudin Masyarakat setempat.
- 3) Dusun 3 :Bapak Sopyan Barak Kadus 3, Bapak Bahren Bapak Syah Monel Masyarakat setempat.
- 4) Dusun4 : Bapak Zuniar Kadus 4, Bapak Jamaluddin Tokoh Masyarakat, Bapak Abdul Murat BPD (badan permusyawaratan desa), Bapak Buhari Tokoh Agama, Bapak Yanto Bapak Rudi Masyarakat setempat.
- 5) Dusun 5 : Bapak Arifin Kadus 5, Bapak Ikpa Sanusi Tokoh Masyarakat, Bapak Muhammad Yusuf Bapak Faisal Masyarakat setempat.
- 6) Dusun 6 : Bapak Sriadi Kadus 6, Bapak Anton Bapak Zakaria Masyarakat setempat.

Demikian pula bila dilihat dari Fiqih Siyasa belum sesuai, karena menurut Fiqih Siyasa dalam bukunya Muhammad Iqbal Fiqih Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Yang mana di dalam Fiqih Siyasa terkandung hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²²

Dan Bahansi juga merumuskan bahwa Siyasa Syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarak. Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok Siyasa Syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan

²²Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Hal. 4.

untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.²³

Ini menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi, Al-Mawardi, Muhammad Rasyid Ridho, Sebagai contoh juga dapat dilihat kepemimpinan Abu Bakar Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan. Dengan demikian jelaslah sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang Kepala Desa haruslah berdasarkan Fiqih Siyasah maupun Fiqih Siyasah Syar'iyah.

Jika dilihat kepemimpinan Abu Bakar Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan demikianlah kiranya kepemimpinan Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat sebagai seorang pemimpin atau Kepala Desa tugas yang dilakukan adalah sangat berat, tetapi harus adil karena jika dilihat keterangannya di atas kepemimpinan Kepala Desa sebelum memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Salah satu contoh diantaranya pembangunan jalan, yang sudah dilaksanakan tapi tidak merata. Dari enam dusun hanya dua dusun yang sudah diaspal, adapun dua dusun jalan yang sudah diaspal yaitu dusun tiga dan dusun empat sedangkan jalan yang belum diaspal empat dusun yaitu dusun satu, dusun dua, dusun lima, dan dusun enam. Demikianlah pelaksanaan pembangunan desa terhadap masyarakat. Dengan demikian Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat haruslah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah.

Dengan rasa keingintahuan jawaban hal inilah mendorong penulis ingin mengadakan penelitian sehingga mengangkat judul: **“Tugas Pokok Dan Fungsi**

²³*Ibid*, Hal. 5-6.

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat).”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pengaturan perundang-undangan serta kajian Fiqih Siyasah yang mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa?
2. Apasaja faktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa?
3. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dalam tinjauan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dalam tinjauan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :

Menjadikan hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa perspektif Fiqih Siyasah.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- b. Bagi Akademis, sebagai syarat dan kewajiban bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Bagi Kepala Desa, agar meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam memberdayakan masyarakat desa untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

E. Kerangka Teoritis

Secara teoritis etika pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila, yang dibangun atas realitas ke Indonesiaan yang sudah sekian abad lamanya bersemayam di dalam dada Indonesia, yaitu realitas kemajemukan sosial, budaya, dan agama. Adapun sumber nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri sesungguhnya adalah agama. Oleh karena itu dalam menghadapi proses pemberdayaan yang senantiasa mengalami perubahan terus, etika agama di harapkan dapat memberikan sumbangan amat berharga dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dalam etos pemberdayaan.

Dalam kaitan ini tampak bahwa etika agama sesungguhnya merupakan pendukung etika Pancasila. Dalam hubungannya dengan pembangunan manusia etika agama dalam rangka memperkuat etika Pancasila terasa sangat penting. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seorang pemimpin tidak boleh terlepas dari etika agama yang mana seorang pemimpin haruslah mampu membimbing, memengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam membujuk orang-orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepemimpinan pada dasarnya merupakan amanah, yang mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya

Setiap pemimpin mempunyai gaya dalam memimpin organisasinya. Secara *relative* ada tiga macam gaya kepemimpinan seperti otokrasi, demokratis (partisipatif), dan *laissez-faire*. Yang semuanya mempunyai kelemahan dan keunggulan di suatu bidang. Perbedaan gaya kepemimpinan tersebut akan

mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok.

Dalam ajaran Islam seorang pemimpin harus mampu dan dapat menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran dengan memberi contoh yang baik karena ia adalah *uswatun hasanah*. Menurut konsep Al-Qur'an sekurang-kurangnya ada lima syarat kepemimpinan yang harus dikembangkan yaitu :

1. Beriman dan bertakwa (Q.S. Al-A'raf: 49).
2. Berilmu pengetahuan (Q.S. Al-Mujadilah: 11).
3. Mempunyai kemampuan menyusun perencanaan dan evaluasi (Q.S. Al-Hasyr: 18).
4. Mempunyai kekuatan mental melaksanakan kegiatan (Q.S. Al-Baqarah: 147).
5. Mempunyai kesadaran dan tanggung jawab moral serta mau menerima kritik (Q.S. Ash-Shaff: 2-3).²⁴

Jadi pada hakikatnya pemimpin dalam Islam merupakan perwujudan eksistensi manusia sebagai khilafah maupun dalam fungsinya sebagai hamba Allah dimuka bumi. Mengingat beratnya tugas pemimpin dalam pandangan Islam, maka setiap pemimpin meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dengan memperluas cakrawala berpikir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini merupakan cara utama yang bertujuan untuk

²⁴Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 74.

mencapai tingkat penelitian. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.²⁵ Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis dapat mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya Dusun I-VI. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu berawal ketika penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di daerah tersebut. Sehubungan dengan itu ada permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya :

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Reneka Cipta, 2012), Hal. 24.

- a. Informan kunci yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa sebanyak 1 orang, Kadus I-VI sebanyak 6 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang, dan Tokoh Agama sebanyak 2 orang.
- b. Informan non kunci yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan non kunci dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa sebanyak 1 orang, Bendahara Desa sebanyak 1 orang, Kaur Kemasyarakatan sebanyak 1 orang, BPD (badan permusyawaratan desa) sebanyak 1 orang, dan Masyarakat sebanyak 12 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai alat pengumpulan data sesuai dengan bentuk penelitiannya seperti :

Penelitian kepustakaan yaitu mengadakan studi pada beberapa buah buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian menghubungkannya dengan keadaan yang di temui di lapangan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat

desa perspektif Fiqih Siyasah. Maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (Interview),

Dengan mengadakan serangkaian tanya jawab kepada responden yang mampu memberikan data yang diperlukan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa perspektif Fiqih Siyasah yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 1 orang, Sekretaris Desa sebanyak 1 orang, Bendahara Desa sebanyak 1 orang, Kaur Kemasyarakatan sebanyak 1 orang, Kadus I-VI sebanyak 6 orang, BPD (badan permusyawaratan desa) sebanyak 1 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang, Tokoh Agama sebanyak 2 orang, dan Masyarakat setempat sebanyak 12 orang.

b. Metode Observasi,

Salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati (meninjau) secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian tersebut.

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung terjun kelapangan (Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat) tersebut yaitu dengan cara mendatangi kantor Kepala Desa dan rumah responden untuk mewawancarai atau mengambil data yang diperlukan.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yang mana penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang ingin dicapai dalam menyelesaikan Skripsi.

Penelitian dilaksanakan sejak Observasi langsung kelapangan untuk melihat bagaimana situasi Desa di Desa Hinai Kanan, adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan adalah dalam rentang waktu sekitar lebih kurang satu bulan.

Dengan adanya pelaksanaan penelitian secara langsung kelapangan, maka penulis dapat menguraikan data-data yang efektif untuk pengumpulan data.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan.

Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber analisis secara intensif.

G. Hipotesis

Berdasarkan penerapan di atas dan kenyataan yang di dapati penulis di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, maka penulis akan mengambil kesimpulan sementara bahwa: Tugas pokok dan fungsi yang di laksanakan Kepala Desa sebagian kecil belum seutuhnya terlaksana dengan teori yang ada di undang-

undang, di karenakan Kepala Desa belum seutuhnya menjalankan amanat-amanat yang diembannya secara baik. Seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pembangunan.yang mana seorang pemimpin dalam melaksanakan hak-hak rakyatnya belum meratamendapatkan keadilan dan menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam dan lain sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk Mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh, dan sistematis. Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama mengemukakan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, hipotesis, sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab ke dua mengemukakan tentang landasan teori yang meliputi pengertian kepemimpinan dan dasar hukumnya, macam-macam tugas pokok dan fungsi kepemimpinan, dan upaya kepemimpinan dalam memberdayakan masyarakat.

Seterusnya pada bab ke tiga membahas tentang tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat desa, letak geografis desa, dan keadaan penduduk dan sarana prasarana desa.

Kemudian pada bab ke empat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, faktor yang menghambat Kepala Desa

dalam memberdayakan masyarakat desa, dan tugas pokok dan fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam tinjauan Fiqih Siyasah.

Akhirnya pada bab ke lima merupakan bab penutup yang akan mengemukakan beberapa buah kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dalam penyusunan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan Dan Dasar Hukumnya

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya dan satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang kepemimpinan sebenarnya sudah banyak diulas dalam buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin mulai dari zaman Nabi hingga saat ini.

Perkataan khalifah di dalam Al-Qur'an mencakup pula maksud Allah SWT untuk menyatakan pemimpin yang bersifat non formal. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah)di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 30)²⁶

²⁶Al-Hidayah, *Tafsir Al-Qur'an*, Hal, 7.

Firman Allah diatas jelas tidak sekedar menunjuk pada para khalifah pengganti Rasulullah, tetapi pencipta Nabi Adam dan anak cucunya yang disebut manusia dan dibebani tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas yang di embannya menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin. Tugas yang dimaksud yaitu menyuruh orang lain untuk berbuat amar makruf.

Untuk memahami pengertian kepemimpinan secara empiris. Maka kepemimpinan secara etimologi menurut kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “Pemimpin” dengan mendapat awalan “Me” menjadi “Memimpin” maka berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Adapun perkataan lain yang disamakan pengertiannya adalah mengetahui atau mengepalai, memandu, dan melatih dalam arti mendidik atau mengajari supaya dapat mengajarkan sendiri. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan sedangkan yang menjalankan disebut pemimpin. Dengan kata lain pemimpin atau penguasa adalah orang yang memimpin, mengetahui, dan mengepalai.²⁷

Menurut Muhammad Tholhah Hasan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya.²⁸

Adapun pengertian kepemimpinan seperti kepemimpinan menurut George R. Terry (1983) adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama dan kepemimpinan menurut Toha (1983) adalah

²⁷Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1993), Hal. 16.

²⁸Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabara Press, 2005), Hal.247.

aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹

Al-Mawardi mengatakan pemimpin negara bertujuan menjaga agama dan mengatur dunia. Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang diwariskan dalam urusan pemerintahan. Untuk itu, dalam Islam terjadi perdebatan dalam pandangan mengenai pemimpin.

Kemudian menurut Islam secara spiritual yaitu kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT baik secara bersama-sama maupun perorangan dan secara empiris adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti kata bahwa kepemimpinan merupakan proses rangkaian kegiatan yang saling pengaruh mempengaruhi berkesinambungan dan terarah pada suatu tujuan. Yang mana kegiatan ini mewujudkan kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan.³⁰

Dilihat defenisi kepemimpinan diatas, jelas Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat agar masyarakat supaya lebih maju, sukses, aman, damai dan tentram. Dari itu pemimpin merupakan pusat (sentral) penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dasar hukum kepemimpinan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa': 59 yaitu :

²⁹Veithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Hal.3.

³⁰Ngalim Purwanto dkk, *Kepemimpinan Umum*, (Jakarta : Mutiara Press, 2000), Hal. 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’: 59)³¹

Ayat ini bermakna penguasa, pemerintah, ulama, pemimpin atau tokoh masyarakat. Dalam istilah Islam disebut imam, dan istilah lain disebut amir yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat.

B. Macam-macam Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan

Menurut Muhammad Tholhah Hasan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya.³²

Dasar hukum pada undang-undang sebagaimana tertuang pada pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 ayat 1 yaitu Kepala Desa adalah pemimpin desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka adapun

³¹Al-Hidayah, *Tafsir Al-Qur’an*, Hal. 88-89.

³²Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Hal. 247.

macam-macam tugas kepemimpinan Kepala Desa yaitu sebagaimana tercantum pada ayat 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan prekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

³³UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 26 Ayat 1-2.

Demikianlah tugas Kepala Desa, keberhasilan seorang pemimpin mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan juga mampu membina hubungan baik dengan masyarakatnya. Adapun fungsi kepemimpinan Kepala Desa yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan *supervise* (pengawasan yang efisien) dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan demikian tugas dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa.

C. Upaya Kepemimpinan Dalam Memberdayakan Masyarakat

Menurut Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.³⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

³⁴Maman Ukas, *Manajemen Konsep Dan Prinsip Kepemimpinan*, (Bandung: Ossa Promo,1999), Hal. 263.

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³⁵

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan antara lain :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

³⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Hal. 57-58.

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.³⁶

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer dari penelitiannya, yaitu :

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif.
2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis.
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Dengan demikian konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional. Lebih lanjut Kartasmita, mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

³⁶Rasyid Edianto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Dalam Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS), Hal. 210-211.

1. Penciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta pasar.
3. Pemberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.³⁷

Prinsip utama dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu :

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

³⁷Ginanjar kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Cides, 1995), Hal. 95-99.

Pada dasarnya pemberdayaan tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki kemampuan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Pihak pemberdaya harus mempunyai komitmen untuk membuat atau melakukan suatu program yang juga memberdayakan. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa banyak program pembangunan dalam pelaksanaannya kurang atau bahkan tidak mencerminkan aspek pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan pemberdayaan yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat. Komitmen yang rendah dari pihak pemberdaya dapat saja muncul dari kekhawatiran bahwa dengan upaya pemberdayaan akan mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka.³⁸

Lebih lanjut dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip, antara lain :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/ puas atau tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang.

³⁸*Ibid*, Hal. 144-145.

3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengatakan atau menghubungkan kegiatan dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.³⁹

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

Sebagaimana tugas dan fungsi kepemimpinan dalam memberdayakan masyarakat yaitu, dimana Kepala Desa bertindak mengembangkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sebagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam memberdayakan masyarakat yaitu melaksanakan perbaikan jalan, melaksanakan rumah bedah sebanyak 50 unit, melaksanakan perbaikan sarana pendidikan, melaksanakan perbaikan sarana ibadah, puskesmas pembantu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), koperasi unit desa (KUD), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), program keluarga harapan(PKH), dan tidak termasuk program keluarga harapan (Non PKH).

³⁹Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 105.

Adapun jalan di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dahulunya adalah tanah apabila datang hujan jalan tersebut tergenang air dan licin sehingga masyarakat sulit melaksanakan aktifitasnya. Dengan adanya peranan pemerintah (Kepala Desa) jalan sudah diperbaiki (sudah di aspal)walaupun belum menyeluruh. Yang sudah di aspal dua dusun yaitu dusun tiga dan dusun empat, maka adapun dusun yang belum di aspal yaitu dusun satu, dusun dua, dusun lima, dan dusun enam. Sebabnya belum diaspal belum memadai anggaran dana APBD yang disalurkan oleh pemerintah, jadi bertahap pembangunan jalan tersebut. Kemudian bedah rumah sebanyak 50 unit terdiri dari dusun satu(5 unit), dusun dua(5 unit), dusun tiga(15 unit), dusun empat(15 unit), dusun lima(5 unit), dan dusun enam(5 unit). Adapun anggaran bedah rumah dari pemerintah pusat.

Kemudian sarana pendidikan, sarana ibadah perbaikannya atas swadaya masyarakat yaitu hasil musyawarah antara pemerintah Kepala Desa dengan masyarakat setempat. Puskesmas pembantu dari pemerintah lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) sedang digalakkan. Kemudian KUD (koperasi unit desa) telah dibuka, KIP (kartu Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), dan Non PKH (bukan program keluarga harapan) semua berjalan dengan lancar. Demikian upaya kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa

Nama Desa Hinai pada mulanya Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah satu desa yaitu Desa Hinai, Desa Hinai ini terbentuk pada Tahun 1949 yang mana Desa Hinai ini dahulunya banyak pohon hinai yang sangat besar seperti pohon kayu. Kemudian Desa Hinai ini dipecah menjadi dua dari sampan sungai wampu. Yang sebelah kanan Hinai Kanan dan yang sebelah kiri Hinai Kiri. Adapun Hinai Kanan Kecamatan Hinai dan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang terbentuknya menjadi dua yaitu pada tahun 1952 menurut keterangan Bapak Ikpa Sanusi tokoh masyarakat yang berada di dusun lima. Dan juga menurut keterangan Bapak Buhari tokoh agama yang berada di dusun empat. Adapun Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai terdiri dari enam dusun, masing-masing dusun memiliki kepala dusun mayoritas masyarakatnya melayu.

Desa Hinai Kanan ini dahulunya jaya bila dibandingkan sekarang, mata pencaharian desa Hinai Kanan ini bermacam-macam tetapi yang lebih unggul yaitu perkebunan sawit. Daerah langkat pusat pendidikan agama Islam yang dikenal dengan Tanjung Pura, adapun pendirinya yaitu Sultan Mahmud, Sultan Aziz, Sultan Musa, Bidan Siti, dan Sultan Marwan. Semua pendiri ini adalah orang desa Hinai, jarak desa hinai dengan daerah langkat lebih kurang ± 14 Km. Demikianlah sejarah singkat Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

B. Letak Geografis Desa

Hinai Kanan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Desa Hinai Kanan terdiri dari enam dusun, yang mana masing-masing dusun memiliki kepala dusun. Mayoritas masyarakat di Desa Hinai Kanan adalah melayu dan potensi keunggulan masyarakat di Desa Hinai Kanan yaitu kebun sawit, namun setiap dusun memiliki potensi masing-masing baik itu potensi sumberdaya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Seperti buruh swasta, pedagang, penjahit, pengrajin, kilang batu-bata, tukang kayu, tambang pasir, beternak, pengepul barang bekas dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi kecamatan yaitu Kecamatan Hinai. Kecamatan Hinai merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten langkat. Jarak dari ibu kota kabupaten langkat dengan ibu kota kecamatan hinai adalah ± 14 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tanjung pura.
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan secanggih.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan wampu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan padang tualang.

Adapun gambaran letak geografis Desa Hinai Kanan yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa muka paya.
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan secanggih.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa paya rengas.
4. Sebelah barat berbatasan dengan suka damai timur.

Luas wilayah Desa Hinai Kanan yaitu 625 Ha Km² dengan ratio wilayahnya 1 Km² : 350 orang yang secara geografis berada pada ketinggian 2-10 mdl di atas permukaan laut dan pertumbuhan penduduknya 0,3% per tahun.

Luas wilayah menurut penggunaan yaitu:

1. Pemukiman : 150 Ha Km²
2. Tanah persawahan : 150 Ha Km²
3. Perkebunan kelapa sawit : 250 Ha Km²
4. Perkebunan karet : 50 Ha Km²
5. Ladang : 25 Ha Km²
6. Prasarana lainnya : 25 Ha Km²

Di desa Hinai Kanan mempunyai dua iklim sama seperti di daerah lain yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Desa Hinai Kanan saat ini dipimpin oleh seorang penanggung jawab Kepala Desa yaitu Bapak Syehpuddin dan beberapa stafnya. Adapun lembaga-lembaga di Desa Hinai Kanan yang saya temui yaitu :

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
2. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Sementara organisasi masyarakat yang ada di Desa Hinai Kanan diantaranya yaitu perwitan yasin bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja di setiap dusunnya.

C. Keadaan Penduduk Dan Sarana Prasarana Desa

1. Keadaan Penduduk Desa

Penduduk Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki enam dusun dan bermacam-macam aliran kepercayaan serta bermacam-macam suku dengan jumlah penduduk sekitar ± 3.451 jiwa yang terdiri dari dusun satu sampai dusun enam yaitu jumlah penduduk pria 1.657 jiwa, jumlah penduduk wanita 1.794 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 941 KK. Mayoritas kepercayaan penduduk masyarakat yang tinggal di Desa Hinai Kanan yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katholik. Dan mayoritas suku penduduk masyarakat yang paling dominan tinggal di Desa Hinai Kanan yaitu melayu, jawa, karo, batak, dan minang.

Penduduk Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat sebahagian besar potensi keunggulan masyarakatnya yaitu kebun sawit, namun setiap dusun memiliki potensi masing-masing baik itu potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Seperti buruh swasta, pedagang, penjahit, pengrajin, kilang batu-bata, tukang kayu, peternak, supir, PNS, TNI, polri, pengusaha, dan lain sebagainya.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK

NO	NAMA DUSUN	Jml. PRIA	Jml. WANITA	Jml. KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DUSUN I	115 Jiwa	110 Jiwa	60 Jiwa
2	DUSUN II	299 Jiwa	314 Jiwa	143 Jiwa
3	DUSUN III	470 Jiwa	497 Jiwa	269 Jiwa
4	DUSUN IV	266 Jiwa	284 Jiwa	175 Jiwa
5	DUSUN V	297 Jiwa	338 Jiwa	159 Jiwa

6	DUSUN VI	210 Jiwa	257 Jiwa	135 Jiwa
JUMLAH		1.657 jiwa	1.794 jiwa	941 jiwa

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

TABEL II
MAYORITAS KEPERCAYAAN

NO	NAMA KEPERCAYAAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	ISLAM	3.399 Jiwa
2	KRISTEN PROTESTAN	27 Jiwa
3	KRISTEN KATHOLIK	25 Jiwa
JUMLAH		3.451 Jiwa

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

TABEL III
MAYORITAS SUKU

NO	NAMA SUKU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	MELAYU	3.269 Jiwa
2	JAWA	115 Jiwa
3	KARO	35 Jiwa
4	BATAK	17 Jiwa
5	MINANG	15 Jiwa
JUMLAH		3.451 jiwa

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

TABEL IV
MATA PENCAHARIAN

NO	NAMA MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	BURUH SWASTA	2.200 Jiwa
2	PEDAGANG	700 Jiwa
3	PENJAHIT	15 Jiwa
4	PENGRAJIN	3 Jiwa
5	KILANG BATU-BATA	5 Jiwa
6	TUKANG KAYU	20 Jiwa

7	PETERNAK	5 Jiwa
8	SUPIR	15 Jiwa
9	PNS	11 Jiwa
10	TNI	2 Jiwa
11	POLRI	2 Jiwa
12	PENGUSAHA	3 Jiwa
13	DAN LAIN SEBAGAINYA	151 Jiwa
JUMLAH		3.132 Jiwa

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

2. Sarana Prasarana Desa

Adapun penduduk Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki enam dusun dengan beragam bangunan tempat tinggal yaitu ada yang permanen, semi permanen dan lain sebagainya. Dan sarana ibadah yang ada di Desa Hinai Kanan yaitu masjid, mushallah, dan gereja. Salah satu contoh sarana ibadah yang sering dipakai yaitu mushallah untuk pengajian kaum ibu-ibu khususnya pada siang hari dan masjid sering digunakan apabila ada kegiatan bulanan atau maulid/ israk mi'rat dan lain sebagainya. Serta lembaga kesehatan masyarakat yaitu puskesmas pembantu terdiri dari satu bangunan yang terletak di dusun lima. Lembaga ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Pendidikan merupakan salah satu sarana prasarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa yang didalamnya terdapat kelompok yang mempersiapkan pemikiran dalam memajukan kehidupan masyarakat. Antusias masyarakat terhadap pendidikan sangat minim pemicunya antara lain kurangnya dorongan dari orang tua, faktor ekonomi tidak mampu dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Maka dari itu banyak anak-anak yang putus sekolah dan melanjutkan aktivitasnya dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu perekonomian keluarganya.

Desa Hinai Kanan memiliki beberapa lembaga pendidikan yaitu TK/PAUD, MDA/TPA, SD/MI, dan MTS.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

**TABEL V
BANGUNAN RUMAH PENDUDUK**

NO	NAMA BANGUNAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	PERMANEN	5 Bangunan
2	SEMI PERMANEN	400 Bangunan
3	DAN LAIN SEBAGAINYA	536 Bangunan
JUMLAH		941 Bangunan

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

**TABEL VI
SARANA IBADAH**

NO	NAMA IBADAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	MASJID	1 (Dusun 3)
2	MUSHALLA	6 (Dusun 1 ^s / _d Dusun 6)
3	GEREJA	1 (Dusun 6)
JUMLAH		7 Bangunan

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

**TABEL VII
LEMBAGA PENDIDIKAN**

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	TK / PAUD	1 (Dusun 2)
2	MDA / TPA	3 (Dusun 3 ada 2 d Dan Dusun 4)
3	SD / MI	2 (Dusun 3 dan Dusun 5)
4	MTS	1 (Dusun 3)
JUMLAH		7 Bangunan

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

**TABEL VIII
PENDUDUK YANG BERSEKOLAH**

NO	NAMA TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	TAMAT TK / PAUD	49 Orang
2	TAMAT MDA / TPA	43 Orang
3	TIDAK TAMAT SD	180 Orang
4	TAMAT SD	250 Orang
5	TIDAK TAMAT SMP	200 Orang
6	TAMAT SMP	220 Orang
7	TIDAK TAMAT SMA	40 Orang
8	TAMAT SMA	34 Orang
9	TIDAK TAMAT KULIAH	11 Orang
10	TAMAT KULIAH	6 Orang
JUMLAH		1.033 Orang

Sumber: Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat Tahun 2018 / 2019

Demikian keadaan penduduk dan sarana prasarana desa di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat berdasarkan observasi, wawancara, dan pengamatandi Desa Hinai Kanan masih banyak yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, antara lain ditegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah, setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 menjelaskan yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Lahirnya UU tersebut membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertulis dalam bab I, Pasal 1 Penjelasan 12, UU No.6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian

⁴⁰Mohammad Anshor, *Pengembangan Masyarakat Islam*, <http://anshorfazafauzan.com>, (17 Oktober 2019), Hal. 1.

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁴¹

Dalam UU No.6 Tahun 2014 pada bab XIV, pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota memberdayakan masyarakat desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
2. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
3. mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, badan usaha milik (BUM) desa, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat

⁴¹Abdul Rauf, *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*, <http://www.scribd.com>,(17 Oktober 2019), Hal. 21-22.

lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.⁴²

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swaloka oleh desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan sesuai dengan kearifan lokal.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, warga disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.
6. Mendayagunakan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui masyarakat desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
9. Melakukan pendampingan desa yang berkelanjutan.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

⁴²*Ibid*, Hal. 24.

Secara legal formal, dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 112 Ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pendampingan termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah memandatkan bahwa pemerintah dan pemerintah desa menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendamping secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.⁴³

Berdasarkan Pasal 26 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 Kewajiban Kepala Desa antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

⁴³Tatang Suhendra, *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, <http://www.academia.edu>, (29 Oktober 2019), Hal. 2-4.

9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁴⁴

Tugas pokok kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yaitu sebagaimana berdasarkan hasil data peneliti yang tertanggal 20 Oktober 2018 di kantor Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

Adapun tugas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa yang dimaksudkan ada sepuluh yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengembangkan sumber pendapatan desa.

⁴⁴Abdul Rauf, *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)* Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hal. 3-4.

8. Mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
9. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ke sepeuluh kewajiban di atas semua dilaksanakan tetapi kurang maksimal pelaksanaannya dan kurang tepat sarannya seperti contoh antara lain: Pembangunan jalan hanya dua dusun yang dibangun yaitu dusun tiga dan dusun empat, sedangkan dusun satu, dusun dua, dusun lima, dan dusun enam belum dibangun (belum diaspal).

Adapun yang tidak di laksanakan sama sekali membina prekonomian desa, sementara prekonomian Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat standart prekonomiannya minim yaitu 30 ribu perhari, dengan jumlah kepala keluarga 40 KK.

Adapun tugas dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa yang tertera di atas belum difungsikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang dan juga dalam hukum Islam, dan Fiqih Siyasah. Jadi apabila di tinjau dari Fiqih Siyasah kepemimpinan Kepala Desa belum seutuhnya dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Demikian pula jika dilihat berdasarkan wawancara dari Kepala Desa Hinai Kanan Bapak Syehpuddin yang kelahiran Tahun 1964 bertempat tinggal di dusun tiga ia mengatakan bahwa: Upaya pemberdayaan yang saya lakukan sudah menyentuh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah stabil. Saya melalukan program pemerintah dan memfungsikan tugas kepada kader-

kader pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar pemberdayaan berjalan sesuai harapan. Contoh dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Hinai Kanan melaksanakan pembangunan sesuai dengan usulan dan RAB (rencana anggaran belanja) yang ada agar pembangunan yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik. Tetapi dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat ada kendala di dalamnya yaitu tentang SDM (sumber daya manusia) masyarakat yang masih rendah dan kurang mau ikut partisipasi atas suatu program yang saya perbuat seperti gotong royong dan lain sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan wawancara daristaf-staf kantor Kepala Desa di antaranya Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sopian yang kelahiran Tahun 1971 bertempat tinggal di dusun tiga, Bendahara Desa Bapak Alam Syahrani yang kelahiran Tahun 1986 bertempat tinggal di dusun tiga, Kaur Masyarakat Ibu Siti Aisyah yang kelahiran Tahun 1971 bertempat tinggal di dusun tiga mereka mengemukakan bahwa: Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah menyentuh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah stabil. Salah satu faktor penyebab sudah stabilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena Kepala Desa menjalin komunikasi dengan masyarakat dan program kerja yang dilakukan sangat menyentuh masyarakat serta

⁴⁵Wawancara Bersama Bapak Syehpuddin, Kepala Desa Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

kegiatan yang dilakukan sering melibatkan masyarakat sehingga masyarakat terasa sangat dipedulikan.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dari kepala dusun satu sampai dusun enam, salah satu Bapak Sriadi Kadus enam yang kelahiran Tahun 1971 bertempat tinggal di dusun enam ia mengemukakan bahwa: Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang sudah seutuhnya menyentuh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah stabil dan ada juga belum seutuhnya menyentuh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang stabil. Salah satu faktor penyebab kurang stabilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena program kerja yang dilakukan kurang menyentuh masyarakat di sebagian. Tetapi Kepala Desa melibatkan masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan resmi atau lain sebagainya.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dari Tokoh Agama Bapak M. Syahyan yang kelahiran Tahun 1967 bertempat tinggal di dusun dua, Bapak Buhari yang kelahiran Tahun 1967 bertempat tinggal di dusun empat dan Tokoh Masyarakat Bapak Zamaluddin yang kelahiran Tahun 1971 bertempat tinggal di dusun empat dan Bapak Ikpa Sanusi yang kelahiran Tahun 1956 bertempat tinggal di dusun lima mereka mengemukakan bahwa: Kepala Desa sudah melaksanakan pemberdayaan maupun pembangunan kepada masyarakat tetapi pelaksanaannya tidak menyeluruh (adil) dari

⁴⁶Wawancara Bersama Bapak Ahmad Pofyan Bapak Alam Syahrani dan Ibu Siti Aisyah, Staf-staf Kepala Desa Hinai Kanan Diantaranya Sekretaris Desa Bendahara Desa Dan Kaur Kemasyarakatan Desa, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

⁴⁷Wawancara Bersama Bapak Sriadi, Kepala Dusun VI Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

dusun satu sampai dusun enam. Kepala Desa juga kurang berpartisipasi ke masyarakat (berbaur terhadap lingkungan) atas program kerja yang di embannya maka masyarakat kurang ikut serta dalam pelaksanaan dan masyarakat juga lebih mementingkan kegiatan pribadi masing-masing.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dari BPD (badan permusyawaratan desa Bapak Abdul Murat yang kelahiran Tahun 1978 bertempat tinggal di dusun empat ia mengemukakan bahwa: Upaya dalam memberdayakan masyarakat yang di laksanakan Kepala Desa sebagian besar terlaksana dengan baik tetapi belum menyeluruh dari dusun satu sampai dusun enam disebabkan anggaran dana yang di dapat tidak mencukupi. Kepala Desa kurang melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakatnya (bermusyawarah) terutama dalam bidang pendidikan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dari salah satu Masyarakat Bapak Syah Monel yang kelahiran Tahun 1969 bertempat tinggal di dusun tiga ia mengemukakan bahwa: Kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan disebabkan Kepala Desa jarang bermusyawarah dengan masyarakat dan terkadang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, jadi kalau ada pembangunan masyarakat kurang mau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Seharusnya Kepala Desa bermusyawarah dulu dengan masyarakat, baru terjalinlah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Kepala Desa dan apapun yang direncanakan pasti akan

⁴⁸Wawancara Bersama Bapak M. Syahyan Bapak Buhari Bapak Zamaluddin dan Bapak Ikpa Sanusi, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Desa Hinai Kanan, Di Rumah Responden Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

⁴⁹Wawancara Bersama Bapak Abdul Murat, BPD (badan permusyawaratan desa) Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

terlaksana dengan baik bahkan masyarakatpun ikut serta dalam kegiatan program yang di laksanakan.⁵⁰

B. Faktor Yang Menghambat Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari keleparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningaktkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang merekaperlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁵¹

⁵⁰Wawancara Bersama Bapak Syah Monel, Masyarakat Desa Hinai Kanan, Di Rumah Responden Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

⁵¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Hal. 57-58.

Faktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu dimana masyarakat desa, Kepala Desa tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan sepenuhnya sebagaimana berdasarkan hasil data peneliti dengan data yang ada di kantor Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Sementara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial, budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Jelas tugas Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Tapi dalam kenyataannya terhadap pembangunan saja tidak merata dalam arti kata seluruh masyarakat dari enam dusun hanya dua dusun yang mendapat perbaikan jalan yaitu dusun tiga dan dusun empat. Ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Kepala Desa tidak mengadakan musyawarah dengan masyarakat Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tentang pembangunan jalan, Kepala Desa mengambil inisiatif sendiri tentang pembangunan jalan tersebut.
2. Jalan yang ingin dibangun terlalu luas, adapun daerah pemukiman luasnya 150 Ha².
3. Jalan yang ingin diperbaiki dahulunya tanah apabila datang hujan jalan ini tegenang air dan licin seperti bubur. Jadi perbaikan jalan ini sangat berat memerlukan dana yang sangat banyak.
4. Pendidikan masyarakat Desa Hinai Kanan sangat minim karena kurangnya dorongan dari orang tua, faktor ekonomi, dan kurangnya sarana pendidikan di Desa Hinai Kanan. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke luar dari Desa Hinai Kanan Jarak dari rumah ke sekolah jauh dan prekonomian masyarakat sangat rendah.

Dengan demikian Kepala Desa mengambil inisiatif sendiri terhadap pembangunan jalan tersebut sehingga anggaran dana yang disalurkan pemerintah kepada Kepala Desa tidak mencukupi.

Dengan demikian masyarakat tidak mendapat keadilan di dalam pembangunan jalan. Sebab masyarakat perekonomiannya 60% standart tidak mampu dan pekerjaan buruh. Kemudian dalam pembinaan masyarakat, masyarakat tidak ada pembinaan, demikian juga pemberdayaan masyarakat lainnya. Sebab masyarakat sibuk terhadap perekonomian mereka masing-masing.

Selain pembangunan desa apabila diperhatikan masyarakat Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat pendidikan masyarakatnya masih minim. Salah satu contoh pengajian kaum ibu-ibu, setiap ibu-ibu pengajian membawa beras satu muk kepada yang punya rumah tempat pengajian dan penceramah (mualimah) tidak ada. Dan kalau sudah mau pulang di beri kerupuk kepada ibu-ibu, satu bungkus kerupuk satu orang, demikian juga perwiritan bapak-bapak. Kemudian perekonomian masyarakat seperti buruh swasta 2.200 jiwa, pedagang 700 jiwa, penjahit 15 jiwa, pengrajin 3 jiwa, tukang batu-bata 5 jiwa, tukang kayu 20 jiwa. Dua pertiga dari penduduk Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat ekonominya minim.

Dari keterangan di atas jelas paktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yaitu Kepala Desa yang kurang menjalankan tugasnya sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kepala Desa yang tertera di kantor Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tinjauan

Fiqih Siyasah

Menurut Kartini Kartono yaitu pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu

bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian tujuan tertentu.

Dan menurut Henry Pratt Fairchil mengatakan pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui *prestise*, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian terbatas, Pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas *persuasif* (bersifat membujuk secara halus), dan *akseptansi* (penerimaan secara sukarela oleh para penganutnya). Sedangkan menurut Jonh Gage Alle mengatakan pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun dan komandan.⁵²

Al-Mawardi mengatakan bahwa pada umumnya, tugas pemimpin Islam adalah menjaga kepentingan agama, urusan negara, dan umat. Al-Mawardi memang menekankan pada pemerintah untuk menjaga urusan agama. Baik dari aqidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak dan budi pekerti masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ini merupakan hal yang sangat penting.

Menurut Al-Mawardi tugas seorang khalifah merinci kepada masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan antara lain:

1. Menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara manapun dari negara demokrasi di dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah-masalah duniawi. Khalifah sebagai kepala negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan. Bukan hanya terhadap agama Islam yang menjadi asas negara,

⁵²Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Hal. 38-39.

tetapi semua agama yang dianut rakyat harus mendapat perlindungan yang sama. Perlindungan dalam tingkatan pasif adalah memberi kebebasan bagi agama-agama itu untuk hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dalam sifat aktif adalah memberi bantuan moril dan materiil. Bahkan sebagai kelanjutannya, negara dapat mendirikan kementerian agama yang khusus mengurus masalah-masalah agama.

2. Mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfizu Al-Ahkam*). Dengan kekuasaan ini kepala negara adalah merupakan intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertetangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzali tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah.
3. Melindungi berjalannya hukum dan UU (*Himayatu Al-Baidha*). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hal rakyat yang harus dihormati, sehingga rakyat bebas mencari penghidupannya dan menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
4. Menetapkan Undang-Undang (*Iqamatul Al-Hudud*), salah satunya dengan menegakan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi. Kepala negara melaksanakannya dengan bantuan dari parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).

5. Mengepalai seluruh angkatan perang (*Tahzhinu As-Tsugur*), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai ada permusuhan (*agresi*) terhadap kehormatan atau sampai menumpahkan darah seorang muslim atau non muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.
6. Menyatakan keadaan perang atau bahaya (*Jihadu man'anad*), kalau negara terancam bahaya dari luar karena serbuan musuh atau dari dalam karena perbuatan pengacau, maka kepala negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang atau keadaan bahaya. Tapi menurut Imam Al-Mawardi yang dimaksud perang disini perang dalam arti sempit yaitu jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.
7. Mengawasi pemungutan iuran negara (*Jibayatu Al-Fai wa Ash-Shadaqah*), menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at baik berupa nash atau jihad dengan tanpa rasa takut. Menurut pendapat Imam Al-Mawardi adalah supaya jangan dibebankan kepada rakyat tentang pembayaran pajak dan iuran yang memberatkan mereka, sehingga pemungutan negara harus bebas dari segala ketakutan dan paksaan.
8. Memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (*Taqdiru Al-Athaya*), menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh Baitul Mal dengan cara tidka boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya. Imam Mawardi memandangnya sebagai hak yang luas biasa yang hanya boleh

digunakan kepala negara dengan sangat hati-hati tidak boleh secara royal dan keterlaluan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

9. Mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*Istikfau Al-Umana*), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
10. Mencampuri pemerintahan (*Mubasyaratu Al-Umuri Binafsih*) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan umat dengan baik dan memelihara agama.⁵³

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Shaad ayat 26 yaitu :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَتِيۡ فِي الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shaad : 26)⁵⁴

⁵³Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah,2000), Hal. 23-24.

⁵⁴Al-Hidayah, *Tafsir Al-Qur'an*, Hal. 96.

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.

Berbicara tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa yaitu adapun tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu tepat tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan hasil data peneliti, data yang ada di kantor Kepala Desa yaitu:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial, budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Jika di lihat dari enam dusun tersebut khususnya dalam bidang pembangunan, adapun pembangunan jalan dari enam dusun tersebut jalan yang sudah di aspal dusun tiga, dan dusun empat sedangkan dusun satu, dusun dua, dusun lima, dan dusun enam belum di aspal. Jika dilihat dari masalah pembangunan jalan ini Kepala Desa belum menjalankan amanat serta keadilan terhadap masyarakat. Kemudian bedah rumah, adapun rumah bedah sebanyak 50 unit untuk kalangan penduduk masyarakat dan yang setara juga masih ada tapi belum mendapat pelayanan, sementara pembangunan jalan belum terselesaikan. Jadi jika dilihat dari Fiqih Siyasa belum sesuai Kepala Desa menjalankan tugasnya.

Tinjauan Fiqih Siyasa seperti menurut Al-Mawardi ada 10 kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

4. Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangunkan dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan negara seperti Ghanimah, Al-Fa', Pajak, dan Sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja negara (APBN).
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.

Kemudian hak Kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama Kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik.⁵⁵

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas Kepala Negara hanya dalam empat bidang saja yaitu:

1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran.
2. Menegakkan keadilan.
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah.
4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh nash.⁵⁶

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Hal. 242-245.

⁵⁶*Ibid*, Hal. 243.

Hasbi Ash-Shiddiq dalam bukunya “Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam” menjabarkan dua buah ayat surah An-Nisa’ yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam” yaitu :

1. Menunaikan amanah.
2. Menegakkan keadilan.
3. Mentaati Allah dan Rasulnya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan atau perwakilan rakyat dan mengangkat Kepala Negara menurut kehendak rakyat.
5. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya.⁵⁷

Kepemimpinan menurut Q.S. An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi :

Surah An-Nisa’ Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar. Maha melihat. “ (Q.S. An-Nisa’ : 58)⁵⁸

⁵⁷Dj. Azuli, *Fiqh Siyashah*, Hal. 161-162.

⁵⁸Al-Hidayah, *Tafsir Al-Qur’an*, Hal. 88.

Sabda Nabi konsep kepemimpinan dalam Islam yang artinya: “Tidaklah seorang pemimpin di suatu golongan yang sedikit ataupun banyak lalu ia tidak berlaku adil terhadap mereka melainkan Allah (Tabarakawa) akan menelungkupkannya dineraka.”

Jika di tinjau menurut Fiqih Siyasah tugas pokok dan fungsi kepemimpinan Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat belum mengemban amanah dan menegakkan keadilan kepada masyarakatnya, sedangkan pemimpin Kepala Desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada di Fiqih Siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yaitu menyangkut masalah kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat belum optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti contoh, pembangunan jalan belum merata di aspal, rumah bedah untuk masyarakat tidak mendapat pemerataan, sarana pendidikan kurang memadai contoh MTS hanya satu unit menimbang jumlah penduduk yang sangat banyat, tempat pengajian Al-Qur'an (TPA) untuk kalangan anak-anak usia SD yang ada sedangkan untuk usia tingkat SMP (remaja dan dewasa) tidak ada. Tempat ibadah masih kurang nyaman di pergunakan karena pasilitas air wudhu masih minim. Puskesmas pembantu hanya satu unit yaitu di dusun lima, dan pos kamling tidak ada di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
2. Adapun yang menjadi penghambat pembangunan di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat di sebabkan terlalu luas desa tersebut, adapun luas Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat 652 Ha2. Rumah bedah hanya 50 unit sedangkan rumah penduduk di Desa Hinai Kanan 60% kategori kurang mampu. Sarana pendidikan di Desa Hinai Kanan seperti TK/PAUD satu unit, SD dua unit, MTS satu uni sedangkan SMA

tidak ada, jadi daya tampung sarana prasaranan di bidang pendidikan kurang memadai. Tempat pengajian Al-Qur'an (TPA) untuk tingkat remaja dan dewasa tidak ada. Fasilitas tempat ibadah tidak dimanfaatkan sebab kurang nyaman untuk digunakan dikarenakan air wudhu minim. Puskesmas pembantu satu unit dan pelayanan obat-obatan terhadap masyarakat kurang memadai.

3. Peranan pemerintah (Kepala Desa) yaitu Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan No.6 Tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada dalam ajaran Islam, jadi harus ditingkatkan lagi agar masyarakat merata mendapat keadilan dan sukses.

B. SARAN

Sebagai akhir dari Skripsi ini dalam menyikapi hambatan-hambatan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan untuk Kepala Desa agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih dioptimalkan lagi, seperti pembangunan jalan, bedah rumah, sarana prasaranan dalam bidang pendidikan, dalam bidang ibadah, puskesmas pembantu dan lain sebagainya yang ada di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Kepala Desa juga harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu program yang di emban Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

2. Disarankan untuk masyarakat di Desa Hinai Kanan agar ikut serta dan berpartisipasi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa.
3. Disarankan untuk fakultas supaya digalakkan lagi penelitian lapangan yang dibuat untuk kontribusi antara pihak fakultas dan pemerintah desa dan pihak fakultas dimohonkan untuk dibantu dan dimudahkan segala urusan yang ada.

Demikianlah beberapa saran dan kritik dari penulis semoga dapat menjadi masukan pada kita semua khususnya bagi pelaksana pemerintah (Kepala Desa) Hinai Kanan Kecamatan hinai kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. *PemimpindanKepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, Bagian ke-2 Kepala Desa Pasal 26 ayat 1-2.
- Azuli, Dj. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-hidayah. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: S.P. Kalim, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *FiqihSiyasahKontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Ad-Dumaiji, Abdullah. *KonsepKepemimpinanDalam Islam*. Jakarta: Jembatan Ilmu, 2016.
- Pahlawan Kayo, Khatif. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: Reneka Cipta, 2012.
- Kantor Kepala Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Pada Tanggal 20 Oktober 2018.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1993.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabara Press, 2005.
- Purwanto dkk, Ngalm. *Kepemimpinan Umum*. Jakarta: Mutiara Press, 2000.
- Ukas, Maman. *Manajemend Konsep Dan Prinsip Kepemimpinan*. Bandung: Ossa Promo, 1999.

- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Edianto, Rasyid. *Pembangunan kebijakan SoSial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 2004.
- Kartasasmita, Gunanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Yogyakarta: Chides, 195
- Mardikanto Totok, *Pemberdayaan Masyak*. Bandung: alfabetsd, 2015.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*. Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Anshor, Muhammad. *Pengembangan Masyarakat Islam*. <http://anshorfazafauzan.com>. 17 Oktober 2019.
- Rauf, Abdul. *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. <http://www.scribd.com>. 17 Oktober 2019.
- Suhendra, Tatang. *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. <http://www.academia.edu>. 29 Oktober 2019.
- Wawancara Bersama Bapak Syehpuddin, Kepala Desa Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.
- Wawancara Bersama Bapak Ahmad Pofyan Bapak Alam Syahrani dan Ibu Siti Aisyah, Staf-staf Kepala Desa Hinai Kanan Diantaranya Sekretaris Desa Bendahara Desa Dan Kaur Kemasyarakatan Desa, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.
- Wawancara Bersama Bapak Sriadi, Kepala Dusun VI Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

Wawancara Bersama Bapak M. Syahyan Bapak Buhari Bapak Zamaluddin dan Bapak Ikpa Sanusi, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Desa Hinai Kanan, Di Rumah Responden Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

Wawancara Bersama Bapak Abdul Murat, BPD (badan permusyawaratan desa) Hinai Kanan, Di Kantor Kepala Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.

Wawancara Bersama Bapak Syah Monel, Masyarakat Desa Hinai Kanan, Di Rumah Responden Desa Hinai Kanan, 17 Oktober 2019.